

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terdapat banyak pulau, maka dari itu Indonesia dijuluki dengan negara kepulauan. Terdapat keberagaman budaya dan keindahan alam yang dapat kita jumpai di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang saat ini berkembang dalam berbagai sektor, salah satunya dalam sektor pariwisata. Dalam hal ini pariwisata merupakan potensi yang dimiliki Indonesia yang dapat menumbuhkan perekonomian. Sektor pariwisata merupakan peluang besar bagi pemerintah dalam proses pendapatan atau pemasukan terhadap negara termasuk devisa.

Dalam Undang-undnag No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, “pariwisata adalah suatu kegiatan wisata yang telah didukung dengan berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.¹ Pariwisata merupakan fenomena yang saat ini sedang populer untuk dikembangkan sebagai penghasil devisa Negara dari non migas, karena industry pariwisata relatif tidak menimbulkan polusi atau pun kerusakan lingkungan.²

Di Indonesia terdapat banyak objek wisata yang sudah dikenal oleh masyarakat domestik maupun masyarakat Internasional. Suatu lokasi objek wisata

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisataan*

² Ni Ketut Riani, *Pariwisata adalah pisau bermata 2*, (Vol.2 No.5 Oktober 2021), hlm. 1469-1470

merupakan tempat atau lokasi dimana masyarakat (pengunjung) mengunjunginya untuk menikmati keindahan alam yang ada pada tempat wisata tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan suatu tindakan yang tidak diinginkan (tindak pidana) dapat terjadi di lingkungan wisata.

Pulau Madura merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia yang memiliki potensi wisata di dalamnya. Ada beragam potensi wisata yang terdapat di Pulau Madura mulai dari wisata alam, wisata religi, wisata budaya, serta wisata sejarahnya. Yang mana wisata-wisata tersebut tersebar di 4 (empat) Kabupaten yang ada di Madura, salah satunya yaitu Kabupaten Pamekasan. Dengan adanya wisata tersebut, maka dibutuhkannya seorang duta pariwisata/wisata untuk membantu mengenalkan berbagai yang dimiliki suatu daerah (Kabupaten Pamekasan).

Peran duta wisata dimiliki hampir seluruh kabupaten dan provinsi yang ada di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pamekasan. Di Kabupaten Pamekasan duta wisata dikenal dengan sebutan Kaong Jebbing. Duta wisata merupakan seorang yang dipilih melalui seleksi dengan kriteria yang dibutuhkan, yaitu melalui konsep 3B *Brain* (Kecerdasan), *Beauty* (Kecantikan), *Behaviour* (Perilaku). Ketiga konsep tersebut diterapkan untuk menunjang performa menjalankan tugas kedepannya sebagai Duta Wisata. Wadah ini dibentuk bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan daerahnya kepada masyarakat luas. Duta wisata adalah ikon atau figur pariwisata dan kebudayaan yang terpilih untuk menjadi promotor aktif bagi daerahnya maupun sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Dengan adanya ajang pemilihan duta wisata di setiap daerah di Indonesia diharapkan lahir suatu generasi

muda yang kreatif dan inovatif sehingga mampu menjadi promotor untuk mempromosikan potensi wisata yang ada di daerah tersebut.³

Duta wisata juga tidak terlepas dari model komunikasi pemasaran yang menjadi acuan dari fungsi dan tugas mereka sebagai *Brand Ambassador*.⁴ Peran duta wisata tidak terlepas dari kerjasama yang harus dibangun dengan pemangku kegiatan pariwisata, pemerintah, pihak swasta dan juga media.⁵ Sebagai ikon atau figur yang telah terpilih duta pariwisata yang dapat dijadikan acuan oleh publik atau masyarakat umum dalam hal pariwisata, mulai dari pemasaran, mempromosikan dan dalam hal pembangunan dan memiliki karisma tersendiri dari pada duta yang dapat terbilang cantik dan tampan. Selain itu juga memiliki skill public speaking yang baik yang mampu meyakinkan publik melalui media maupun secara langsung. Duta wisata sebagai generasi muda yang merupakan salah satu pendukung dalam menggali potensi dan mempromosikan wisata. Selain itu duta wisata juga memiliki potensi dalam pencegahan tindak pidana.

Salah satu perbuatan negatif sering kali terjadi di tempat umum yang mana tindakan tersebut melanggar hukum (tindak pidana). Perlu adanya upaya pencegahan salah satunya dari duta pariwisata dan dapat dijadikan suatu program kerja baru demi meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi para pengunjung (wisatawan). Dalam upaya pencegahan kejahatan (*crime prevention*) terdapat 3

³ Deby Prasetyo Agung dan Atika Wijaya, *Peran Paguyuban Duta Wisata "Sekargading" Dalam Mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Batang* (Vol. 1, Issue 1, Januari-Juni 2019), hlm. 62-63

⁴ Leliyana Andriyani, *Peran Duta Wisata Dalam Mempromosikan Kebudayaan dan Pariwisata di Kalimantan Timur*, (eJournal Ilmu Komunikasi, 2014), hlm. 163

⁵ Ibid, hlm. 167

macam strategi yang dapat dilakukan yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tersier. Melalui pemangku kegiatan pariwisata, pemerintah, media, upaya tersebut dapat dilakukan sebagaimana perannya duta mempromosikan potensi wisata demi pengembangan di daerah, hal ini selaras dengan pencegahan tindak pidana untuk keberlangsungan pembangunan wisata yang baik.

Tabel 1.1

Data Kriminalitas 2019-2020 *)

No	Wilayah	2019	2020	2021	2022*
1	Bangkalan	693	586	740	743
2	Sampang	261	385	573	500
3	Pamekasan	628	875	989	1085
4	Sumenep	284	481	533	611

*sampai dengan November

Dari data yang diperoleh dari ke 4 (empat) kabupaten di atas dapat kita ketahui bahwa kabupaten Pamekasan yang memiliki indeks tindak pidana yang paling tinggi di pulau Madura.

Pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh duta pariwisata merupakan hal yang penting untuk disampaikan terhadap masyarakat luas. Dalam melakukan pencegahan tindak pidana duta pariwisata dapat memberikan penjelasan melalui sosialisasi tentang dampak ketika kita melakukan tindak pidana. Hal ini merupakan suatu bentuk penyadaran terkait ancaman pidana setelah perbuatan tindak pidana

dilakukan serta memberikan pendidikan hukum agar masyarakat tidak terlibat dalam tindak pidana.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka menarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai **“PELIBATAN DUTA PARIWISATA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI KABUPATEN PAMEKASAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelibatan duta wisata daerah Kabupaten Pamekasan dalam pencegahan terjadinya tindak pidana?
2. Bagaimana kendala dalam pencegahan tindak pidana di destinasi wisata Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Mengetahui mengenai pelibatan duta wisata daerah Kabupaten Pamekasan dalam pencegahan terjadinya tindak pidana.
2. Untuk mengetahui perihal kendala dalam pencegahan tindak pidana di Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mempermudah dan memberikan manfaat bagi pembaca dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan judul yang diangkat. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada khasan keilmuan dan memberikan pemahaman mengenai bagaimana pelibatan, cara duta pariwisata, peran dinas pemuda olahraga dan pariwisata dalam pencegahan tindak pidana serta kendalanya

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas, terutama bagi duta pariwisata termasuk juga masyarakat dan dijadikan sebagai acuan dalam pencegahan terjadinya tindak pidana sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus tindak pidana.

1.5 Keaslian Penulisan

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Focus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Sumarni, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar	Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dpppa) Dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppe) Di Kota Makassar	Mengenai Bentuk Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPPA) dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta efektivitasnya di Kota Makassar.	Penelitian/Skripsi ini bermanfaat bagi penulis terkait dengan bentuk kegiatan dalam pelibatan duta pariwisata dalam pencegahan tindak pidana di Kabupaten Pamekasan sehingga dapat dianalisa dari segi hukum.

2.	Bella Rosada, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Ogan Ilir	Mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah ilir serta kendalanya.	Penelitian/skripsi ini bermanfaat bagi penulis mengenai peran atau tindakan dari masyarakat dalam pencegahan tindak pidana dijadikan sebagai upaya meminimalisir kasus tindak pidana.
----	---	---	---	---

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara pelaksanaan suatu penelitian, adapun jenis penelitian hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji serta menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat.⁶ penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mencari data primer yang diperoleh melalui wawancara responden, dokumentasi dan lainnya. Jenis penelitian empiris dipilih dengan mempertimbangkan pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, oleh karena itu dengan menggunakan jenis penelitian ini, dapat menjawab permasalahan yang terjadi berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas.

⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018) hlm. 62

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, pendekatan yang digunakan dalam menunjang penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang akan dibahas (diteliti), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menemukan sebuah jawaban berdasarkan pandangan-pandangan, doktrin dan konsep hukum,.⁷

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data primer dan data sekunder, yang mana data-data tersebut dihasilkan dengan menggunakan studi lapangan dan kepustakaan. Dalam memperoleh seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama (data lapangan) yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, data primer yang dimaksud diantaranya adalah:

1) Observasi

Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi yang akan diteliti dengan pencatatan, pemotretan serta perkaman

⁷ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 56-105

tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.⁸ Observasi ada dua jenis, diantaranya:

- a) Observasi pra-penelitian, yang merupakan peninjauan ke lapangan dan penjajakan awal terkait hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal.
- b) Observasi berupa kegiatan pengumpulan data dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang akan digunakan.⁹

2) Teknik Wawancara

Dalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris teknik wawancara sangat penting, yang mana wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber/responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dengan cara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi atau keterangan yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁰

Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan atau hanya dilakukan dengan cara tanya jawab secara bebas.¹¹

Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara dengan cara tanya jawab secara bebas untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

⁸ *Ibid*, hlm. 90

⁹ *Ibid*, hlm. 90-91

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 115-116

¹¹ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 95

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari kepustakaan dan dokumen-dokumen. Data sekunder yang dimaksud meliputi literatur, buku, jurnal, artikel, ensiklopedia dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Lokasi

Lokasi penelitian adalah suatu lingkungan atau tempat dilakukannya suatu penelitian.¹² Dalam hal ini lokasi penelitian yang dipilih untuk mengumpulkan suatu data primer yang diperlukan adalah di Kabupaten Pamekasan.

d. Responden

Responden adalah orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh seorang peneliti yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas (diteliti).¹³ Yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu :

1. Duta Pariwisata (Kacong Cebbhing).
2. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan.
3. POLRES
4. Masyarakat atau wisatawan

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 72

¹³ *Ibid*, hlm. 71

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data dapat dilakukan dengan cara menelaah semua data-data yang telah didapatkan dari berbagai sumber, seperti hasil observasi, wawancara, dan lainnya. Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif.¹⁴ Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dengan cara menganalisis untuk memberikan gambaran atas informasi yang telah diperoleh yang kemudian informasi tersebut dapat dipelajari serta dianalisis sehingga dapat dijadikan suatu pembelajaran mengenai pelibatan duta pariwisata dalam pencegahan tindak pidana.

¹⁴ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 105